



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas
2. Kartu Pendaftaran
3. Pengantar dari dokter (apabila anjuran dari dokter)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang ke rawat jalan 2. Pasien mendaftarkan untuk pemeriksaan laboratorium. 3. Pasien menuju ke Poli Terpadu. 4. Pengambilan spesimen oleh perawat. 5. Sampel diserahkan ke petugas laborat. 6. Verifikasi PRa Analistik. 7. Input data pada buku kerja & komputer. 8. Verifikasi Pasca Analistik. 9. Penyerahan hasil : - Perawat Rawat Inap /IGD. - Perawat Rawat Inap / Bangsal. - Diserahkan kepada pasien (rawat jalan) untuk diserahkan dokter rujuk.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan bupati sragen No 44 tahun 2013 tentang : Perubahan atas peraturan bupati sragen No 67 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sragen No 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik (PK).

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

- Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
- Kotak saran
- E-mail (rsudgemolong@yahoo.com)
- Website : rssg.sragenkab.go.id